

#### PUTUSAN

NOMOR 0083/Pdt.G/2014/PA.Dps

#### **BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :
XXXX, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Jalan Kebo Iwa Nomor 123, Banjar
Pagutan, Kel/Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar
Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai
"PENGGUGAT";
MELAWAN
XXXX, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gg. Gunung Saba
Nomor 10, Banjar Abian Timubul, Kecamatan Denpasar Barat,
Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai
"TERGUGAT";
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dalam persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

Halaman 1



Telah menilai alat-alat bukti dalam persidangan; ------

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 12 Februari 2014 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA.Dps, tanggal 12 Februari 2014 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-------

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 11 Mei 2012, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 11 Mei 2012;-------
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan sudah dikaruniai keturunan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, laki-laki, lahir tanggal 23 Juni 2013, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;------
- 3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2012 yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, yang dilakukan Tergugat.
  - Pada saat Penggugat hamil 6 bulan dipulangkan ke rumah orangtua
     Penggugat dengan cara yang kurang baik.



	Tergugat telah membuat pernyataan untuk hidup berpisah dengan
	Penggugat, tertanggal 02 Mei 2012;
	4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak Penggugat hamil 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama
	dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;
	5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
	6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) di hadapan sidang
	Pengadilan Agama Denpasar ;  Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua
	Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a
	quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan
	yang amarnya berbunyi sebagai berikut :PRIMAIR
No.	1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
	<ol> <li>Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat</li> <li>(XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;</li> </ol>
	3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;



SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adi	lnya ;
-------------------------------	--------

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Majelis berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap dengan keinginannya yaitu untuk menceraikan Tergugat sedangkan Tergugat juga menginginkan perceraian tersebut selanjutnya Majelis menunda persidangan dan menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut; -------

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya; ------

Bahwa bardasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 25 Febuari 2014, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 24 Febuari 2014, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam persidangan Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat



mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatanya tersebut benar adanya dan Tergugat tidak membantahnya ;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat mengajuan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat, dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : ------

- 2. 1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor;
  XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
  Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali tanggal 11 Mei 2012,
  Fotokopi tersebut telah dicocokan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.2); -----Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan

Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama: -----

Disclaimer



- I. XXXX., umur 47 tahun, agama Hindu, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kebo Iwa Nomor 123, Banjar Pagutan, Kel/Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali ;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak; ------
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Pertengahan tahun 2012 yang disebabkan Tergugat sering keluar malam kalau ditegur akan berujungg pada pertengkaran, dan Tergugat kalau marah suka ringan tangan, Tergugat pernah sekam Penggugat sewaktu mereka bertengkar mulut.;-------
- II. XXXX, umur 46 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kebo Iwa Nomor 123, Banjar Pagutan, Kel/Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali ;,yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----



Bahwa saksi sebagai Ayah kandung Penggugat;
Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak;
Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis sejak satu tahun yang lalu yang disebabkan adalah Tergugat
berperangai kasar, dan suka menyiksa Penggugat.;
Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah
sejak satu tahun yang lalu;
Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun
kembali namun tidak berhasil;
Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang
terbaik;
Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas
keterangan para saksi tersebut;
Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada
intinya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat
dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;-
Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan
Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat
bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;

Email : Kepanileraan @mankamanagung.go.ld
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 7

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera

dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari putusan ini; ------



#### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; ------

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni photo copy Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak bulan Juli 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;------

- Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, yang dilakukan Tergugat.
- Pada saat Penggugat hamil 6 bulan dipulangkan ke rumah orangtua
   Penggugat dengan cara yang kurang baik.
- Tergugat telah membuat pernyataan untuk hidup berpisah dengan
   Penggugat, tertanggal 02 Mei
   2012;------

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam persidangan Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatanya ;------

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga yang masing-masing bernama XXXX dan XXXX yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah



sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana para saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat berperangai kasar dan tidak bertanggung jawab dengan kelangsungan hidup Penggugat dan anaknya kemudian berlanjut dengan berpisah tempat tinggal sejak usia kandungan Penggugat enam bulan yaitu tepatnya 1 (satu ) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang serta para saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan kedua saksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat menilai, mendukung dalil-dalil gugatan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg.;-----

Halaman 10



Menimbang, bahwa baik oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan maupun oleh mediator dan saksi-saksi, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



"Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhan talaknya suami tersebut dengan talak satu"; ------

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;



Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;------

#### MENGADILI

1.	Mengabulkan gugatan Penggugat;
2.	Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat
	( <b>XXXX</b> ) ;-
3.	Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan
	satu helai salinan Putusan Pengadilan Agama Denpasar yang berkekuatan
	hukum tetap pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi
	tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan
	Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang
	disediakan untuk itu;
4.	Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebasar
	Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
	Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan
Ma	njelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada Hari Senin tanggal 14
Ap	ril 2014 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Tsani 1435 Hijriyah oleh
kar	mi oleh kami ABIDIN H, ACHMAD, SH sebagai Hakim Ketua, serta Dra.
Hj.	HULAILAH, MH dan H. M. HELMI MASDA, SH., MH sebagai Hakim
An	ggota, putusan mana pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
ole	h Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu
ole	h Drs. RAMLI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan
Tei	rangat '

KETUA MAJELIS,

Halaman 13 Telp: 021-384 3348 (ext.318)



ABIDIN H, ACHMAD, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. HULAILAH, MH

H. M. HELMI MASDA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

Drs. RAMLI

Perincian Biaya Perkara:-----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-

3, Biaya proses : Rp. 60.000;-

4. Redaksi 5.000,-: Rp.

5. Materai : Rp. 6.000,-

> Jumlah : Rp. 326.000,-

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



# Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA PENGADILAN AGAMA DENPASAR PANITERA,

H. SAHPUR, SH., MH.

Halaman 15 Telp: 021-384 3348 (ext.318)